



**PUTUSAN**

**Nomor 655/Pdt.G/2021PA.Pal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 7 September 2021 dalam register perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 November 1997 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 20 Maret 2015;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2021/PA .Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo selama 1 tahun, setelah itu pindah di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1 XXXXXX, meninggal pada usia 8 bulan;
- 3.2 XXXXXX, lahir tanggal 12 Februari 2001/20 tahun ;
- 3.3 XXXXXX, lahir tanggal 18 Agustus 2003/18 tahun ;
- 3.4 XXXXXX, lahir tanggal 08 Mei 2005/16 Tahun;
- 3.5 XXXXXX, lahir tanggal 27 Mei 2008/13 tahun ;
- 3.6 XXXXXX, lahir tanggal 07 September 2010/11 tahun;
- 3.7 XXXXXX, lahir tanggal 26 Juni 2013/8 Tahun ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 03 September 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
- 6.2. Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat;
- 6.3. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul dan menendang Penggugat);
- 6.4. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat);



6.5. Tergugat tidak harmonis dengan keluarga Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 03 September 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, rukun dan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

## A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai

aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Nomor XXXXXX, tanggal 20 Maret 2015, (bukti P.);

## B. Saksi-saksi,

1. XXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal pula Tergugat karena menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah pada tahun 1997 di Palu, saksi hadir;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, pertama di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo, terakhir di Palu di rumah sendiri, awalnya Penggugat

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat rukun dan harmonis sampai sudah dikaruniai 7 orang anak;

-

Bahwa sejak bulan Mei 2021 seterusnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran puncaknya awal September 2021 sampai sekarang tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;

-

Bahwa penyebab mereka bertengkar dan tidak rukun karena Tergugat menafkahi Penggugat kurang/tidak cukup, cemburu berlebihan, berkata kasar, mencaci maki dan melakukan kekerasan memukul dan menendang Penggugat, kemudian Tergugat tidak harmonis hubungannya dengan keluarga Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2021, Tergugat pergi tinggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang;

-

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, putus hubungan;

-

Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

2.

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dibawah sumpahnya

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asmawati sepupu 2 kali dengan saksi dan kenal pula Tergugat bernama dipanggil Anton;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah di Palu pada tahun 1997, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo, kemudian dan terakhir tinggal di Pelu di rumah sendiri sampai seterusnya;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak Mei 2021 seterusnya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggalnya;

-  
Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat, cemburu berlebihan, berkata kasar, mencaci maki dan melakukan kekerasan memukul dan menendang Penggugat, kemudian Tergugat tidak harmonis hubungannya dengan keluarga Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2021, Tergugat pergi tinggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang;





-  
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, putus hubungan;

-  
Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan perkawinan, tidak lain adalah perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penjelasannya di angka 9, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara tersebut tetap diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi alasan mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan kedamaian, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, disebabkan karena selama pernikahan Tergugat menafkahi Penggugat tidak cukup/kurang, cemburu berlebihan, sering berkata kasar, mencaci maki dan melakukan kekerasan, memukul dan menendang Penggugat, kemudian Tergugat tidak pernah baik atau harmonis hubungannya dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak perlu memerintahkan Penggugat menempuh mediasi, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, adalah akta otentik, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya sah dan berharga serta diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 27 November 1997;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2021/PA .Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, masing-masing sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah telah sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5, Pasal 175 R.Bg., yakni saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang isinya antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di muka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah hal yang dialami dan diketahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sampai dikaruniai 7 orang anak, namun sejak bulan Mei 2021 seterusnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2021, Tergugat pergi dari rumah tinggalkan Penggugat tidak kembali sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya berpisah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun, tidak ada kecocokan, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling memperdulikan, telah berpisah tempat tinggal seterusnya dan sulit untuk rukun lagi, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengalami kondisi tidak menentu, hiruk pikuk, kegoncangan bahkan perpecahan, hakekat dan makna dari tujuan perkawinan sudah tidak berarti lagi, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2021/PA .Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh dan terpuruk, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2021 adalah dipicu oleh sikap-sikap Tergugat menafkahi Penggugat kurang/tidak mencukupi, cemburu mencurigai Penggugat mempunyai PIL (pria idaman lain, sering berkata kasar, mencaci maki dan melakukan kekerasan, memukul dan menendang Penggugat, terlebih Tergugat tidak pernah baik atau harmonis hubungannya dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah cukup jelas dan beralasan, terbukti kebenarannya, sehingga beralasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kondisinya tersebut di atas akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, setidaknya-tidaknya berpotensi timbul berbagai kesulitan atau mudharat, padahal agama Islam telah mengajarkan “menghilangkan atau menolak kesulitan/mudharat adalah lebih baik dan harus didahulukan demi untuk menarik kemaslahatan”, hal ini sesuai maksud qaidah fiqhi yang tersebut dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatan cerainya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2021/PA .Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Hadijah S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri M.H.

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hadijah S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	375.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2021/PA .Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)